



PT. VENUS



LAPORAN AKHIR

**Penyusunan Naskah Akademik
Review Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**



**Dinas Pariwisata
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2015. Laporan ini adalah salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun payung hukum yang dapat mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta. Atas selesainya penyusunan Laporan Akhir ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya Laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil naskah akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

**HORMAT KAMI,
TIM PENYUSUN**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Indikator Keluaran	5
BAB II METODOLOGI DAN RENCANA KERJA	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.1.1. Sumber Data	6
2.1.2. Teknik Pengumpulan Data	7
2.1.3. Analisis Data	8
2.2. Teknik Pengumpulan Data	10
2.3. Strategi Pelaksanaan	10
2.3.1. Pengelolaan Waktu	10
2.4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	11
2.5. Komposisi Tim dan Jadwal Penugasan	12
BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	14
3.1. Jadwal Implementasi Pekerjaan.....	14
3.2. Progres Pekerjaan	15
3.2.1. Survey Lapangan.....	15
3.2.2. Rapat Koordinasi dengan Tim Fasilitasi.....	15
BAB IV KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
4.1. Kajian Teoritis	16
4.1.1. Tinjauan tentang Pariwisata	16
4.1.2. Tinjauan tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	18
4.1.3. Tinjauan tentang Pariwisata Pada Era Kebiasaan Baru	24
4.1.4. Tinjauan tentang Ekonomi dan Pariwisata Hijau	29
4.1.5. Tinjauan tentang Pariwisata Berbasis Komunitas	31
4.1.6. Tinjauan tentang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth (Triple Track Strategies).....	33

4.1.7. Tinjauan tentang Pemasaran Pariwisata yang Bertanggungjawab...	36
4.1.8. Tinjauan tentang Dampak Ganda Pariwisata.....	37
4.1.9. Keterpaduan Pembangunan Kepariwisata Lintas Sektor, Lintas Daerah, dan Lintas Pelaku.....	40
4.1.10. Tinjauan tentang Kemitraan Sektor Publik dan Privat (<i>Public-Private Partnership</i>).....	41
4.1.11. Tinjauan tentang Kesesuaian Antara Permintaan dan Penawaran (<i>Demand and Supply</i>).....	42
4.1.12. Tinjauan tentang Pendidikan.....	43
4.1.13. Tinjauan tentang Budaya	46
BAB V EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	50
5.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	51
5.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51
5.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang.....	52
5.4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturanperundang-Undangan.	54
5.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu Cipta Kerja	56
5.6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;.....	58
5.7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.	60
BAB VI PENUTUP	61
6.1. Saran.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	12
Tabel 2. Komposisi Tim dan Jadwal Penugasan.....	12
Tabel 3. Jadwal Impementasi Pekerjaan.....	14
Tabel 4. Rapat Koordinasi	15
Tabel 5. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000–2015 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep SDG's dalam Sektor Pariwisata.....	24
Gambar 2. Pembatasan Perjalanan UNWTO ke-8	25
Gambar 3. Data Kunjungan Wisatawan Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi	28
Gambar 4. Ilustrasi Spektrum Dampak Pengganda Pariwisata	38
Gambar 5. Potensi Pengembangan Investasi Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, dan Amenitas dan Usaha-usaha lainnya dalam Rantai Nilai (Value Chain)	40
Gambar 6. Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta	48
Gambar 7. Alun-Alun Kraton Yogyakarta dan Masjid Gedhe Kauman	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah pengembangan dalam bidang ekonomi, dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor pembangunan yang diharapkan dapat menunjang laju pemerataan dibidang pengembangan ekonomi Indonesia, melalui berbagai aspek yang terkandung di dalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan pariwisata saat ini dibebani pula satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis secara arif, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan bahwa: “RIPPARDA Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”. Terkait dengan hal tersebut setelah 8 tahun ditetapkan maka perlu dilakukan review atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Perda No 3 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025. Terminologi Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan kegiatan Review atau Evaluasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Ripparda Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan Review akan dilakukan pembandingan realisasi, keluaran dan hasil dari Rencana Pembangunan Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025 sampai dengan tahun 2023. Disamping membandingkan antara realisasi dan hasil rencana pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta, dalam kegiatan review ini juga dilakukan kajian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran kebijakan, baik di tingkat nasional dan daerah maupun perubahan atau trend kegiatan kepariwisataan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang berpengaruh secara signifikan terhadap dokumen Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Ripparda Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.

Selanjutnya dilakukan kajian terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta yang ada. Tahap selanjutnya penting untuk disusun Naskah Akademik tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta. Naskah Akademik merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah dasar pertimbangan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan, terkait dengan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta yang baru.

Dengan latar belakang pemikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut di atas, maka Naskah Akademik Review RAPERDA RIPPARDA Kota Yogyakarta dipandang perlu dan dinilai sangat relevan

dan penting karena perubahan-perubahan pada tataran regulasi atau kebijakan baru yang berpengaruh terhadap pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen naskah akademik, sebagai dasar acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta.

Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - Tahun 2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda DIY No.1 Tahun 2012 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
14. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2043;
18. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.4. Indikator Keluaran

Terwujudnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

2.1. Metode Penelitian

Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Pembangunan Kepariwisata di Kota Yogyakarta. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan Kepariwisata serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Pembangunan Kepariwisata. Dilihat dari sifat tujuan penulisan, maka naskah akademik ini termasuk dalam penulisan yang bersifat deskriptif, dimana menurut Rianto Adi, penelitian ataupun penulisan yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan detail terhadap fakta-fakta ataupun karakteristik, serta menentukan frekuensi dari sesuatu hal yang terjadi.

2.1.1. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

- a. Data Primer. Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, dan wawancara; dan
- b. Data Sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Kota Yogyakarta.

2.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, survei lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

(1) Diskusi Kelompok Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang berbagai komponen stakeholder isu Pembangunan kepariwisataan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan atau 60 hari kalender.

(2) Wawancara Mendalam

Informasi yang didapatkan dari berbagai elemen stakeholder dalam FGD mampu memberikan gambaran umum terkait dengan kondisi RIPPARDA Kota Yogyakarta. Namun gambaran mendalam dalam penyelenggaraan Pembangunan kepariwisataan tidak bisa didapatkan dalam forum FGD. Untuk itulah, wawancara mendalam dilakukan dengan informan, terutama dengan pengelola stakeholder terkait sangat diperlukan untuk lebih menggali data.

Wawancara mendalam difokuskan untuk memahami lebih lanjut bagaimana kondisi fisik, ekonomi dan sosial dalam Pembangunan pariwisata Kota Yogyakarta. Informasi mengenai konteks atau latar belakang personal ini penting untuk memberikan gambaran mengenai beberapa aspek kegiatan Pembangunan Kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan, wawancara dengan informan dilakukan ada yang satu kali, ada yang dua kali dan ada yang tiga kali dengan durasi antara 1-2 jam. Wawancara dilakukan dalam beberapa setting. Sebagian dilakukan setelah FGD dengan penerima

manfaat yang hadir saat FGD dilakukan. Sebagian lain dilakukan di kediaman informan melalui visitasi yang dilakukan tim kajian.

(3) Observasi

Dalam literatur mengenai metode penelitian, observasi biasanya dimaksudkan sebagai cara untuk melihat fakta atau kenyataan di lapangan. Dalam konteks kajian ini, observasi dilakukan melalui kunjungan di beberapa DTW di Kota Yogyakarta.

(4) Studi Dokumentasi

Pada kajian ini, tim pengkaji telah melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi literatur seperti pada laporan tahunan Dinas dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dinas.

Data dokumentasi digunakan untuk memperdalam permasalahan LKS sekaligus berfungsi untuk melakukan triangulasi data guna menciptakan reliabilitas dan otentisitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang telah ada (Lexy Moleong, 2000; 178). Untuk itu, peneliti akan melakukan triangulasi dengan cara melakukan cross-check terhadap hasil wawancara, hasil observasi dengan hasil studi dokumen. Selain itu, peneliti akan membandingkan hasil wawancara diantara berbagai stakeholder: antara Dinas, Industri Pariwisata, dan stakeholder pariwisata lainnya.

2.1.3. Analisis Data

Unit analisis yang menjadi bahan kajian adalah program dan kebijakan yang ditawarkan pada dinas-dinas atau SKPD Daerah dan kabupaten yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang pengaturan layanan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul melalui interview kemudian dikategorikan dalam beberapa kategori (*coding*). Melalui pengkategorian dan analisa data sekunder selanjutnya mendeskripsikan temuan-temuan penting yang kami susun dalam tema-tema tertentu (kluster): administrasi lembaga, perizinan

kelembagaan, kinerja lembaga, sumber daya manusia, sumber dana dan lain-lain.

Pembahasan pada setiap tema diawali dengan review terhadap kebijakan yang relevan, kemudian diikuti dengan temuan-temuan yang telah didapatkan selama di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, pada bab selanjutnya kami menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan landasan untuk penyusunan Raperda Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti. Ada 3 (tiga) jalur yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note* (catatan lapangan). Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.
2. Penyajian data (*data display*) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan atas riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992; 15-19).

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

2.3. Strategi Pelaksanaan

Jika pada sebelumnya kami telah menguraikan metoda kerja kami dalam pekerjaan ini, pada bagian ini kami akan menguraikan tata cara perhitungan pengendalian pekerjaan yang kami laksanakan dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga didapatkan hasil yang semaksimal mungkin dan memuaskan bagi semua pihak.

2.3.1. Pengelolaan Waktu

Pengendalian waktu (*schedule control*) merupakan salah satu bagian dari pengendalian pekerjaan (*project controlling*) yang bertujuan bagaimana menjaga pelaksanaan pekerjaan tersebut agar selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Manajemen pengendalian waktu pekerjaan harus meliputi semua proses yang diperlukan untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Selama proses pengendalian ini, dilakukan pengukuran serta monitoring secara rutin terhadap apa yang telah dicapai selama pelaksanaan pekerjaan, kemudian hasilnya dievaluasi dan dibandingkan dengan rencana semula, sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan terhadap tujuan atau tidak.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan waktu pelaksanaan seperti: metode GANTT Chart, Metode Linear Balance dan Metode Jaringan Kerja, tergantung jenis dan kompleksitas pekerjaan. Metode yang cocok untuk pekerjaan yang kompleks dapat

menggunakan Metode Jaringan Kerja. Adapun Metode Jaringan kerja yang paling sering digunakan dalam Proses pengendalian waktu ini adalah metode jalur kritis (CPM) dan metode Teknik Evaluasi dan Review Proyek (PERT). Keuntungan pemakaian metode ini:

- Dapat menunjukkan proses pekerjaan dari awal hingga selesai
- Dapat menunjukkan hubungan antar aktivitas yang berkaitan.
- Dapat menunjukkan jalur kritis (berwarna merah) yang berguna sebagai alat kontrol agar proyek tidak terlambat

Network Planning adalah suatu model penjadwalan pekerjaan dalam bentuk jaringan kerja yang merupakan sebuah alat manajemen yang memungkinkan lebih luas dan lengkapnya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan. Untuk dapat membuat penjadwalan dan pengendaliannya secara efektif, pertama-tama perlu diketahui teori dasar.

2.4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 60 (enam puluh hari kalender) seperti pada gambar dibawah ini :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian Kegiatan	Bln	I				II			
			1	2	3	4	1	2	3	4
A TAHAP PERSIAPAN										
1	Pengurusan surat-surat administrasi	1,00	1,00							
2	Pemahaman KAK dan penugasan personil	1,00	1,00							
3	Perumusan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan	1,00	1,00							
4	Penyiapan metodologi dan langkah praktis pelaksanaan	1,00	1,00							
5	Orientasi dan observasi lapangan	2,00	1,00	1,00						
6	Pembuatan peta kerja/design	2,00	1,00	1,00						
B TAHAP SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA										
1	Pengumpulan data sekunder	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	Pengumpulan data primer (Inventarisasi Data, FGD)	4,00			1,00	1,00	1,00	1,00		
C TAHAP ANALISIS DAN KOMPILASI DATA										
1	Entry Data dan Tabulasi Data Numerik	3,00				1,00	1,00	1,00		
2	Melakukan pengolahan dan klasifikasi data tabuler	2,00					1,00	1,00		
3	Analisis Deskriptif, Kualitatif, Kuantitatif, Kompilasi dan Crosscheck	2,00					1,00	1,00		
4	Analisis Terpadu dan Penyusunan Rancangan Produk NA dan Raperda	1,00						1,00		
D TAHAP FORMULASI PRODUK AKHIR										
1	Penyusunan Produk Akhir Pekerjaan	2,00						1,00	1,00	
2	Persiapan Kelengkapan Produk Akhir	3,00						1,00	1,00	1,00
3	Penyelesaian Tahap Akhir Pekerjaan	3,00						1,00	1,00	1,00
E DISKUSI										
1	Diskusi Laporan Pendahuluan	1,00		1,00						
2	Diskusi Laporan Akhir	2,00					1,00			1,00
3	Koordinasi/Revisi Produk Akhir dengan Pemberi Tugas	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
F PEMBUATAN PELAPORAN										
1	Laporan Pendahuluan	2,00			1,00	1,00				
2	Laporan Akhir	2,00							1,00	1,00
3	Draft Naskah Akademik	2,00							1,00	1,00
4	Draft Raperda	2,00							1,00	1,00
		52,00	7,00	5,00	4,00	5,00	7,00	10,00	7,00	7,00
Bobot kumulatif pelaksanaan pekerjaan :		100,00%	13,46%	23,08%	30,77%	40,38%	53,85%	73,08%	86,54%	100,00%

2.5. Komposisi Tim dan Jadwal Penugasan

Konsultan Pelaksana melihat sudah memahami jenis dan jumlah Keluaran sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan bisa memenuhi sesuai dengan standar dan ketentuan dari Dinas Terkait.

Tabel 2. Komposisi Tim dan Jadwal Penugasan

No	Posisi	Kualifikasi dan Pengalaman (thn) dibuktikan dengan riwayat penelitian	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli:			
1.	Ahli Hukum/ <i>Team Leader</i>	Lulusan universitas perguruan tinggi negeri/swata, pendidikan S3 Ilmu Hukum dengan pengalaman minimal 1 tahun / S2 Ilmu Hukum dengan pengalaman minimal 3 tahun	1 orang 2 bulan
2.	Tenaga Ahli Pariwisata	Lulusan universitas perguruan tinggi negeri/swata, pendidikan S2 Pariwisata dengan pengalaman minimal 1 tahun / S1 Pariwisata	1 orang 2 bulan

No	Posisi	Kualifikasi dan Pengalaman (thn) dibuktikan dengan riwayat penelitian	Jumlah Orang Bulan
		dengan pengalaman minimal 5 tahun	
3.	Ahli Arsitektur Pariwisata	Lulusan universitas perguruan tinggi negeri/swata, pendidikan S2 Arsitektur Pariwisata dengan pengalaman minimal 1 tahun / S1 Arsitektur Pariwisata dengan pengalaman minimal 5 tahun	1 orang 2 bulan
1	Surveyor	S1 - 2 Tahun	3 orang 2 bulan
2	Administrasi	S1 - 2 Tahun	1 orang 2 bulan
3	Operator Komputer	D3/S1 - 2 Tahun	1 orang 2 bulan

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1. Jadwal Implementasi Pekerjaan

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 60 Hari Kalender. Dengan demikian agar diperoleh satu gambaran umum tentang alur dan proses pelaksanaan pekerjaan, PT Visi Elok Nusantara Sejahtera menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai pedoman dalam mengatur waktu pelaksanaan. Jadwal ini selain dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan juga bisa dijadikan acuan, agar dikemudian hari pelaksanaan pekerjaan ini bisa memenuhi Target dan sasaran sesuai harapan Pemberi Kerja. Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut seperti pada gambar dibawah ini :

Tabel 3. Jadwal Impementasi Pekerjaan

No	Uraian Kegiatan	Bln	I				II				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
A TAHAP PERSIAPAN											
1	Pengurusan surat-surat administrasi	1,00	1,00								
2	Pemahaman KAK dan penugasan personil	1,00	1,00								
3	Perumusan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan	1,00	1,00								
4	Penyiapan metodologi dan langkah praktis pelaksanaan	1,00	1,00								
5	Orientasi dan observasi lapangan	2,00	1,00	1,00							
6	Pembuatan peta kerja/design	2,00	1,00	1,00							
B TAHAP SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA											
1	Pengumpulan data sekunder	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
2	Pengumpulan data primer (Inventarisasi Data, FGD)	4,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
C TAHAP ANALISIS DAN KOMPILASI DATA											
1	Entry Data dan Tabulasi Data Numerik	3,00				1,00	1,00	1,00			
2	Melakukan pengolahan dan klasifikasi data tabuler	2,00					1,00	1,00			
3	Analisis Deskriptif, Kualitatif, Kuantitatif, Kompilasi dan Crosscheck	2,00					1,00	1,00			
4	Analisis Terpadu dan Penyusunan Rancangan Produk NA dan Raperda	1,00						1,00			
D TAHAP FORMULASI PRODUK AKHIR											
1	Penyusunan Produk Akhir Pekerjaan	2,00						1,00	1,00		
2	Persiapan Kelengkapan Produk Akhir	3,00						1,00	1,00	1,00	
3	Penyelesaian Tahap Akhir Pekerjaan	3,00						1,00	1,00	1,00	
E DISKUSI											
1	Diskusi Laporan Pendahuluan	1,00		1,00							
2	Diskusi Laporan Akhir	2,00					1,00				1,00
3	Koordinasi/Revisi Produk Akhir dengan Pemberi Tugas	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
F PEMBUATAN PELAPORAN											
1	Laporan Pendahuluan	2,00			1,00	1,00					
2	Laporan Akhir	2,00							1,00	1,00	
3	Draft Naskah Akademik	2,00							1,00	1,00	
4	Draft Raperda	2,00							1,00	1,00	
		52,00	7,00	5,00	4,00	5,00	7,00	10,00	7,00	7,00	
		<i>Bobot kumulatif pelaksanaan pekerjaan :</i>	100,00%	13,46%	23,08%	30,77%	40,38%	53,85%	73,08%	86,54%	100,00%

3.2. Progres Pekerjaan

3.2.1. Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan oleh tim konsultan dari PT Visi Elok Nusantara Sejahtera (PT VENUS). Survey lapangan dilakukan dengan menggunakan panduan berupa kuesioner dengan panduan wawancara. Kegiatan tersebut dilakukan selama bulan Oktober – Desember 2023 yang tersebar di beberapa instansi pemerintah, pihak akademisi, dan pihak LSM atau Pelaku Pariwisata.

3.2.2. Rapat Koordinasi dengan Tim Fasilitasi

Selama proses penyusunan naskah akademik dan draft raperda tentang Perubahan RIPPARDA Kota Yogyakarta, dilakukan beberapa kali rapat dengan tim fasilitasi yang berasal dari beberapa instansi, antara lain:

Tabel 4. Rapat Koordinasi

No	Tanggal	Agenda	Tempat
1	Jumat, 27 Oktober 2023 Jam 10.00 – selesai	Rapat Koordinasi	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2	Selasa, 7 November 2023 Jam 09.00 – selesai	Membahas masukkan Raperda Perubahan RIPPARDA	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
3	Rabu, 14 November 2023 Jam 12.00 – selesai	FGD Penyusunan Konsep Raperda Perubahan RIPPARDA	@HOM Hotel Premiere Timoho
4	Selasa, 5 Desember 2023 Jam 13.30 – selesai	Membahas masukkan Raperda Perubahan RIPPARDA	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
5	Rabu, 13 Desember 2023 Jam 09.30 – Selesai	FGD Penyusunan Konsep Raperda Perubahan RIPPARDA	Favehotel Malioboro

BAB IV

KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS

4.1. Kajian Teoritis

4.1.1. Tinjauan tentang Pariwisata

Secara keseluruhan, pariwisata mencakup perjalanan sementara dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bukan untuk mencari mata pencaharian, tetapi untuk menikmati kegiatan rekreasi dan memenuhi beragam keinginan tanpa meninggalkan tempat asalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Perjalanan ini bertujuan untuk menikmati pengalaman rekreasi dan kegiatan yang beragam.

Burkart dan Medlik (1987) menggambarkan pariwisata sebagai perubahan sementara dan jangka pendek dari lingkungan biasa seseorang, di mana mereka melakukan kegiatan di luar lokasi tempat mereka biasa hidup dan bekerja, ketika mereka berada di tempat tujuan tersebut. Kodhyat (1998) menggambarkan pariwisata sebagai perjalanan sementara dari satu lokasi ke lokasi lain, dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan tujuan mencapai keseimbangan atau kebahagiaan dalam interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, alam, dan pengetahuan. Sementara itu, menurut Gamal (2002), pariwisata diartikan sebagai proses sementara individu meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju lokasi lain di luar wilayah tersebut. Motivasi perjalanan ini bervariasi dari kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, dan kepentingan lainnya.

UNWTO (2022) menjelaskan bahwa Pariwisata merupakan fenomena yang melibatkan pergerakan orang dari lingkungan rutin mereka ke destinasi lain, baik untuk tujuan pribadi, bisnis, atau profesional. Individu yang melakukan perjalanan ini disebut sebagai pengunjung, yang bisa termasuk turis atau pelancong, serta bisa berasal dari penduduk setempat maupun bukan. Pariwisata terkait dengan

beragam kegiatan yang mereka lakukan di tempat yang mereka kunjungi, termasuk pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

Pada penyelenggaraan pariwisata sebagai sebuah sistem, pariwisata terbentuk menjadi sebuah industri pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan untuk menghasilkan barang dan/atau layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sementara itu, usaha pariwisata merupakan kegiatan yang menyediakan barang dan/atau layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Industri pariwisata tidak hanya berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lain. Pariwisata mencakup interaksi yang kompleks dengan wisatawan, penyedia layanan, pemerintah daerah tujuan wisata, dan masyarakat setempat. Hal ini menjadikan pariwisata sebagai fenomena yang mempertemukan banyak entitas yang saling berpengaruh dalam ekosistem pariwisata.

Pariwisata merupakan suatu industri yang kompleks karena melibatkan banyak kegiatan terkait dalam penyelenggaraannya. Kegiatan-kegiatan ini meliputi usaha perhotelan (termasuk homestay), bisnis kerajinan dan cendera mata, agen perjalanan, dan berbagai jenis usaha lainnya. Usaha pariwisata sangat terkait dengan infrastruktur dasar pariwisata, yakni bisnis-bisnis yang bergantung pada kedatangan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata.

Kegiatan pariwisata ini melibatkan wisatawan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata. Wisatawan adalah seseorang yang secara sukarela melakukan perjalanan ke tempat lain untuk suatu tujuan tertentu dan tidak memiliki penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya, sebagaimana dijelaskan oleh Sammeng (2000). Dalam definisi ini, seorang wisatawan umumnya menginap untuk sementara waktu di destinasi yang dikunjunginya. Dalam asumsi ini, wisatawan yang menghabiskan lebih banyak waktu di suatu daerah cenderung

melakukan lebih banyak belanja, yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, nilai penting wisatawan menjadi semakin jelas dalam konteks ini.

Sebagai tuan rumah, wisatawan atau orang yang diperlakukan dalam wisata sering disebut sebagai pemangku kepentingan. Turker et al. (2016) mengelompokkan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata menjadi lima klasifikasi utama: otoritas pemerintah, pengunjung, komunitas lokal, sektor pariwisata, serta entitas lain seperti organisasi non-pemerintah (NGO) atau sering disebut sebagai pentahelix. Peran dari pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata melibatkan pembuatan kebijakan dan perencanaan yang terstruktur, seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan serta membangun infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata, dan berbagai tindakan lainnya. Sementara itu, sektor swasta, sebagai pelaku bisnis, berkontribusi dengan menyediakan sarana penunjang pariwisata, seperti restoran, akomodasi, agen perjalanan, transportasi, dan sebagainya. Komunitas lokal juga memiliki peran penting dengan menciptakan atmosfer rasa memiliki terhadap tempat dan memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan, sehingga perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Tinjauan tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pada tahun 2005, Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) dan Program Lingkungan PBB menerbitkan panduan untuk pembuat kebijakan dengan judul *Making Tourism More Sustainable*. Panduan ini merupakan tujuan utama dari pariwisata berkelanjutan. Adapun 12 Tujuan tersebut adalah:

- a. *Economic Viability* (Kelangsungan Ekonomi). Tujuan ini untuk memastikan kelangsungan hidup dan daya saing destinasi dan

- industri pariwisata, sehingga dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
- b. *Local Prosperity* (Kesejahteraan Lokal). Tujuan ini untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata untuk kemakmuran ekonomi masyarakat lokal, termasuk proporsi pengeluaran pengunjung yang dipertahankan secara lokal.
 - c. *Employment Quality* (Kualitas Ketenagakerjaan). Tujuan ini untuk memperkuat jumlah dan kualitas pekerjaan lokal yang diciptakan dan didukung oleh pariwisata, termasuk tingkat upah, kondisi layanan dan ketersediaan untuk semua tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, cacat atau dengan cara lain.
 - d. *Social Equity* (Keadilan Sosial). Tujuan ini untuk memperluas distribusi dari manfaat ekonomi dan sosial secara adil dari pariwisata di seluruh komunitas, termasuk meningkatkan peluang, pendapatan, dan layanan yang tersedia bagi orang miskin.
 - e. *Visitor Fulfillment* (Pemenuhan Pengunjung). Tujuan ini untuk memberikan pengalaman yang aman dan memuaskan bagi pengunjung, tersedia untuk semua kalangan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, disabilitas atau dengan cara lain.
 - f. *Local Control* (Kendali Masyarakat Lokal). Tujuan ini untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di masa depan di wilayah mereka, dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
 - g. *Community Wellbeing* (Kesejahteraan Masyarakat). Tujuan ini untuk menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal, termasuk struktur sosial dan akses terhadap sumber daya, fasilitas dan sistem pendukung kehidupan, menghindari segala bentuk degradasi atau eksploitasi sosial.
 - h. *Cultural Richness* (Kekayaan Budaya). Tujuan ini untuk menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan komunitas tuan rumah.

- i. *Physical Integrity* (Integritas Fisik). Tujuan ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap, baik perkotaan maupun pedesaan, dan menghindari degradasi fisik dan visual lingkungan.
- j. *Biological Diversity* (Keanekaragaman Hayati). Tujuan ini untuk mendukung konservasi kawasan alam, habitat dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan pada mereka.
- k. *Resource Efficiency* (Efisiensi Sumber Daya). Tujuan ini untuk meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan dan pengoperasian fasilitas dan layanan pariwisata
- l. *Environmental Purity* (Kealamian Lingkungan). Tujuan ini untuk meminimalkan pencemaran udara, air dan tanah serta timbunan limbah oleh pelaku pariwisata dan pengunjung.

Mulai tahun 2016, Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi mengambil alih Agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000–2015. SDGs merangkum serangkaian tujuan yang bersifat transformatif, disetujui secara universal, dan berlaku bagi semua negara tanpa kecuali. Terdapat 17 Tujuan dalam SDGs. Salah satu dari Tujuan SDGs adalah untuk mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, mengedepankan non-diskriminasi, partisipasi, pemerintahan yang transparan, serta kolaborasi multi-pihak.

Tabel 5. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2000–2015 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030

MDGs (2000-2015)	SDGs (2016-2030)
<p>50 persen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Target dan sasarannya adalah mengurangi separuh kemiskinan. ▪ Target yang terlalu minimal. ▪ Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya. 	<p>100 persen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas. ▪ Mengakhiri kemiskinan.

MDGs (2000-2015)	SDGs (2016-2030)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran. ▪ Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari negara maju, untuk negara berkembang</p> <p>MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu, negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p>Berlaku universal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. ▪ Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. ▪ Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.
<p>Dari Atas (<i>top down</i>)</p> <p>Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.</p>	<p>Dari Bawah (<i>bottom up</i>) dan partisipatif</p> <p>Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka lebih dari 100 negara dan survei warga.</p>

MDGs (2000-2015)	SDGs (2016-2030)
<p>Solusi parsial atau tambal sulam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. ▪ Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. ▪ Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. ▪ Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan. 	<p>Solusi yang menyeluruh</p> <p>Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak</p> <p>Struktur dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesetaraan gender. ▪ Tata pemerintahan. ▪ Perubahan model konsumsi dan produksi. ▪ Perubahan sistem perpajakan. ▪ Diakuinya masalah ketimpangan. ▪ Diakuinya masalah perkotaan.

Sumber: UNWTO, 2015

SDGs, dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merangkum 17 tujuan utama yang memiliki 169 indikator yang dapat diukur dan memiliki batas waktu tertentu, ditetapkan oleh PBB sebagai tonggak pembangunan global yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia sekaligus menjaga keberlangsungan planet ini. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara di seluruh dunia melalui sebuah resolusi PBB yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2015, menandai komitmen bersama untuk memajukan pembangunan hingga tahun 2030. SDGs muncul sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium yang dicanangkan pada tahun 2000 melalui Deklarasi Milenium, dan periode berlakunya berakhir pada akhir tahun 2015. Ke-17 tujuan dalam SDGs mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan:

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
- b. Tidak Ada Kelaparan (*Zero Hunger*)

- c. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (*Good Health and Well-being*)
- d. Pendidikan yang Berkualitas (*Quality Education*)
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
- h. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)
- j. Pengurangan Ketimpangan (*Reduced Inequality*)
- k. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
- m. Aksi Iklim (*Climate Action*)
- n. Kehidupan di Bawah Air-Ekosistem Laut (*Life Below Water-Sea Ecosystem*)
- o. Kehidupan di Darat-Ekosistem Darat (*Life on Land-Land Ecosystem*)
- p. Perdamaian dan Keadilan Institusi yang Kuat (*Peace and Justice Strong Institutions*)
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)




Gambar 1. Konsep SDG's dalam Sektor Pariwisata

Sumber: www.icr.unwto.org

4.1.3. Tinjauan tentang Pariwisata Pada Era Kebiasaan Baru

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata, baik secara global maupun di Indonesia. Pembatasan perjalanan dan kunjungan wisatawan telah menghasilkan konsekuensi negatif yang cukup besar bagi industri pariwisata Indonesia, yang sangat tergantung pada jumlah kunjungan. Kebijakan pembatasan kunjungan, terutama dari luar negeri, telah mengakibatkan penurunan yang dramatis dalam jumlah wisatawan, mencapai sekitar 70% secara global dan 79% di kawasan Asia Pasifik (UNWTO, 2020a). Kawasan Asia Pasifik khususnya mengalami dampak yang sangat besar, dengan negara-negara yang menerapkan penutupan wilayah secara menyeluruh mencapai 59%, yang merupakan angka tertinggi di dunia. Rincian lebih lanjut mengenai pembatasan perjalanan wisatawan di seluruh dunia dapat dilihat dalam gambar yang disajikan di bawah ini.



Gambar 2. Pembatasan Perjalanan UNWTO ke-8

Sumber: UNWTO, 2020

Selama pandemi COVID-19, kedatangan turis global mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 58% hingga 78% atau 847 juta hingga 1139 juta (UNWTO, 2020a). Keadaan tersebut mendorong kalibrasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di Indonesia yang masih berfokus pada jumlah kunjungan wisatawan (*Number of Tourist*), dan harus bergeser pada indikator lain, yaitu pembelanjaan (*Spending*), dan lama tinggal (*Length of Stay - LOS*). Sehingga diperlukan lompatan baru dalam pengembangan kepariwisataan yang lebih mengangkat pariwisata yang berkualitas bagi wisatawannya. Istilah *restart tourism* yang dikembangkan oleh UNWTO saat ini, merupakan masa untuk pariwisata dunia berpikir ulang bagaimana mengembangkan pariwisata pasca terjadinya pandemi Covid-19 ini. Hal ini juga perlu diperhatikan karena pariwisata akan menjadi sektor yang pilih oleh calon-calon wisatawan setelah lama tidak berwisata. Prediksi fenomena yang sering disebut sebagai *revenge tourism* ini, dapat menjadi masalah dalam pengembangan pariwisata ke depan jika tidak dipikirkan mulai sekarang.

Situasi tersebut juga berdampak pada Indonesia secara keseluruhan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020,

terjadi penurunan drastis sebesar 86,90 persen dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Mei 2020 dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Mei 2019. Selain itu, tingkat okupansi kamar hotel dan durasi kunjungan wisman juga menunjukkan penurunan signifikan. Dalam lingkungan pelaku pariwisata, industri ini menghadapi kesulitan yang serius mereka tidak memperoleh pendapatan selama masa pandemi. Devisa negara mengalami penurunan sekitar 90% (Kompas, 2020). Para pelaku industri pariwisata merasakan dampak yang sangat nyata akibat situasi ini, dengan pengurangan pendapatan yang signifikan dan penurunan aktivitas bisnis secara keseluruhan. Hal ini menggarisbawahi betapa pariwisata Indonesia yang biasanya menjadi sumber utama pendapatan dan kontribusi ekonomi terpukul keras oleh pandemi, dengan penurunan yang mencolok dalam jumlah kunjungan, pengeluaran wisatawan, dan pendapatan devisa negara.

Kegiatan pariwisata akan menjadi hal yang sangat berbeda pada saat dilakukan di dunia pasca pandemi, syarat tes Covid-19 dan peraturan karantina serta penggunaan masker pada protokol kesehatan akan menjadi hal yang biasa pada era ini. Selain itu, terdapat sertifikat vaksin, penggunaan aplikasi yang terkait Covid-19, dan peraturan protokol lainnya, Indonesia menyebutnya dengan CHSE, yang merupakan protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Protokol ini bertujuan menjadi pedoman bagi para pelaku di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, CHSE adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Usaha pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, hotel/*homestay*, rumah makan/restoran, hingga *Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions* (MICE).
- b. Usaha/fasilitas lain yang terkait meliputi pusat informasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh dan cendera mata, toilet umum, dan usaha atau fasilitas lain yang terkait pariwisata.
- c. Lingkungan masyarakat meliputi lingkup administratif seperti Rukun Warga, Desa, atau Dusun yang menjadi bagian dari kawasan wisata atau berdekatan dengan daya tarik wisata.
- d. Destinasi wisata meliputi seluruh destinasi yang berada dalam lingkup provinsi: kota/kabupaten atau desa/kelurahan.

Pariwisata di Kota Yogyakarta mengandalkan sebagian pendapatannya dari sektor akomodasi, seperti penginapan dan hotel yang memiliki ragam mulai dari losmen hingga hotel bintang-lima. Kedatangan pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap ini secara signifikan, khususnya bagi para pelaku industri pariwisata yang merugi karena berkurangnya kunjungan wisatawan ke kota tersebut. Data yang dipublikasikan oleh BPS DIY pada April 2020 menunjukkan penurunan tajam jumlah tamu menginap di hotel berbintang, hanya sekitar 18.521 orang, jumlah terendah sepanjang tahun 2020. Penurunan ini adalah kombinasi dari wisatawan domestik dan internasional yang bermalam di hotel berbintang. Wabah Covid-19 telah mengganggu sektor pariwisata dengan cukup besar, yang mengharuskan dinas pariwisata mencari strategi untuk mengatasi masalah ini.



Gambar 3. Data Kunjungan Wisatawan Yogyakarta Sebelum dan Saat Pandemi

Sumber: Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021

Dalam menghadapi situasi ini, dinas pariwisata telah melakukan upaya mitigasi dan *recovery*. Upaya mitigasi adalah usaha untuk mengurangi risiko bencana *non*-alam seperti Covid-19. Melalui upaya ini, para wisatawan telah menunjukkan kesadaran dengan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh, yang diatur dalam Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Selain itu, tempat wisata juga telah menyediakan fasilitas pendukung untuk penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, dan disinfektan.

Untuk upaya pemulihan, dinas pariwisata telah memberikan bantuan sebesar 1,2 juta, meskipun tidak dapat mengganti kerugian akibat pandemi, bantuan tersebut setidaknya dapat membantu meringankan beban selama masa pandemi. Selain itu, dinas juga menyelenggarakan acara virtual "Kangen Jogja" untuk menghidupkan

kembali pariwisata di Kota Yogyakarta. Melalui acara ini, seniman-seniman tari, musik, dan pertunjukkan dapat terus berkarya dan mendapatkan penghasilan dari acara "Kangen Jogja" ini. Meskipun kunjungan wisatawan belum sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, tindakan ini lebih baik daripada tidak ada kunjungan wisata sama sekali. Banyak faktor yang mempengaruhi pemulihan pariwisata di era New Normal, seperti respon kebijakan yang tepat, kondisi psikologis masyarakat, dan kesiapan destinasi pariwisata.

4.1.4. Tinjauan tentang Ekonomi dan Pariwisata Hijau

Melihat situasi di Indonesia saat ini, pendekatan Ekonomi Hijau (*Green economy approach*) dapat dijelaskan sebagai sebuah model pembangunan ekonomi yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan. Hal ini mencakup pengembangan perekonomian yang mengurangi emisi karbon (*low carbon economy*). Ekonomi hijau mencerminkan langkah besar untuk meninggalkan praktik ekonomi yang hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek, yang pada akhirnya menimbulkan sejumlah permasalahan mendesak yang harus ditangani.

Pendekatan ekonomi hijau merupakan solusi win-win untuk mengakhiri perdebatan antara para pembuat kebijakan mengenai "pelestarian lingkungan" dan "pertumbuhan ekonomi". Dengan kata lain, Ekonomi Hijau adalah suatu model pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pengetahuan tentang ekonomi ekologi dan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya adalah menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif dari aktivitas ekonomi, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Pariwisata, dianggap sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca sekitar 5%, terutama melalui sektor transportasi. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipublikasikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2006 dan 2008, sektor peternakan menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca (18%),

diikuti oleh emisi kendaraan bermotor (13,5%). Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2025 (dalam kondisi biasa), dan meningkat menjadi 49% dengan bantuan internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah telah merancang kebijakan strategis untuk mengatasi kekurangan minyak bumi dan harga tinggi dengan mengoptimalkan penggunaan energi campuran hingga tahun 2025. Rencana ini termasuk target pemakaian minyak bumi yang menurun dari 45,5% menjadi 20%, peningkatan penggunaan gas bumi dari 17,9% menjadi 30%, peningkatan penggunaan batu bara menjadi 33%, dan penggunaan energi terbarukan lainnya mencapai 5%. Melalui campuran energi ini, diharapkan ketergantungan pada minyak bumi dapat berkurang dan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Proporsi ini akan direalisasikan melalui program pengembangan energi terbarukan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung gerakan *Go-Green*, karena pada dasarnya industri pariwisata bergantung pada sumber daya yang dapat diperbaharui. Industri pariwisata yang dikelola dengan baik juga cenderung tidak menghasilkan limbah. Karena itu, industri pariwisata sering disebut sebagai "*Green Industry*". Kepariwisataan Indonesia seharusnya memiliki konsep matang untuk menarik wisatawan mancanegara melalui tema wisata hijau. Konsep pariwisata hijau mencakup empat hal yang harus diperhatikan:

- a. Pertama, pengunjung dapat diberikan pedoman mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak, menciptakan penerimaan masyarakat terhadap kedatangan mereka dan memberikan rasa kenyamanan kepada para pengunjung.
- b. Kedua, program penanaman pohon atau penghijauan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan bahkan wisatawan untuk memperkaya dan memperindah lingkungan. Hal ini bertujuan agar pariwisata tidak merusak alam, tetapi malah berkontribusi pada peningkatan kekayaan dan keindahan alam.

- c. Ketiga, mengubah paradigma pembangunan pariwisata dari pengabaian terhadap peran masyarakat lokal menjadi melibatkan mereka secara langsung. Melalui konsep pariwisata hijau, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata didasarkan pada kearifan lokal, khususnya dalam upaya pelestarian alam.
- d. Keempat, terkait dengan upaya konservasi lingkungan pariwisata, yang bertujuan menjadikan objek wisata di Indonesia sebagai destinasi global yang berfokus pada keberlanjutan alam.

4.1.5. Tinjauan tentang Pariwisata Berbasis Komunitas

Hausler (2005:1) mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam CBT, yakni partisipasi masyarakat lokal dalam manajemen dan pertumbuhan pariwisata, pemerataan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, serta pemberdayaan politik masyarakat lokal untuk memberikan mereka peran sebagai pengambil keputusan.

Anstrand (2006) mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai jenis pariwisata yang memprioritaskan dan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya, dikelola dan dimiliki oleh komunitas untuk kepentingan komunitas itu sendiri. Anstrand (2006:14) mengarahkan perhatian pada CBT, bukan dari perspektif ekonomi, melainkan pada pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara implikasi ekonomi adalah hasil dari aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang berkesinambungan. Suansri (2003) memperkuat definisi CBT sebagai bentuk pariwisata yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam konteks komunitas. CBT digunakan sebagai alat untuk memajukan komunitas dan menjaga lingkungan.

Murphy (1988) menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang pariwisata sangat tergantung pada tingkat dukungan dan penerimaan dari komunitas lokal. Wearing (2001) menguraikan sejumlah alasan mengapa prinsip pengembangan berbasis komunitas sangat penting

dalam pengembangan pariwisata. Salah satu prinsip utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas adalah bahwa konsep tersebut dirancang untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi sambil meminimalkan dampak sosial dan budaya.

Menggabungkan definisi dari berbagai ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Community Based Tourism* atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah konsep penting dalam pengembangan pariwisata yang menekankan peran utama komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan kunci dalam pertumbuhan pariwisata. Hal ini tidak hanya menitikberatkan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya. Oleh karena itu, untuk memastikan manajemen pariwisata yang efektif dan berkelanjutan, penting untuk memfasilitasi partisipasi yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan, serta untuk mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata sambil memperhatikan dampak lingkungan sebagai sumber daya yang memberikan kontribusi positif pada perekonomian masyarakat.

CBT merupakan suatu bentuk strategi pengembangan destinasi pariwisata yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam mengelola pertumbuhan pariwisata dan memenuhi kebutuhan mereka terkait kesejahteraan. Dalam konsep ini, partisipasi masyarakat lokal sangat diperlukan dalam merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan terkait pengembangan destinasi tersebut, termasuk aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pariwisata berbasis CBT dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada para wisatawan tentang kehidupan dan budaya lokal. Dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat, terdapat prinsip dasar yang menjadi landasan, yaitu:

- a. Membangun kesadaran dan kesejahteraan hidup masyarakat.

- b. Pengembangan komunitas yang dilakukan dengan pemberdayaan/ pemanfaatan sumber daya.
- c. Promosi wisata yang selaras dengan kearifan lokal dan lingkungan hidup.
- d. Kapasitas atau kemampuan untuk meningkatkan permintaan dalam kepariwisataan.

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar.

4.1.6. Tinjauan tentang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth (Triple Track Strategies)

Agenda pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor development*) telah menjadi salah satu aspek penting dari *Millennium Development Goals* (MDG's) dan menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan baik di tingkat global, maupun nasional. Orientasi pembangunan pariwisata yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan dituangkan dalam konsep "*pro poor tourism development*".

Kegiatan kepariwisataan dapat membantu pengentasan kemiskinan karena:

- a. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga terciptalah efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomis yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata

akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung, dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah, maupun usaha-usaha di sektor hulu (pertanian, perkebunan, peternakan, dan sebagainya) .

- b. Daya tarik sektor pariwisata membentang dan tersebar sampai di daerah terpencil, yang notabene sangat penting karena $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) orang yang sangat miskin hidup dan tinggal di daerah terpencil.
- c. Ada kesempatan untuk mendukung dan mengembangkan aktivitas tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui pariwisata.
- d. Pariwisata merupakan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga dapat menyerap tenaga kerja wanita dan remaja dalam skala yang signifikan.
- e. Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata bisa memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada budaya lokal, kebanggaan identitas, dan rasa cinta tanah air.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui pariwisata terdapat beberapa prinsip penting yang mutlak diperlukan penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

- a. *Mainstreaming*; memastikan bahwa pariwisata yang berkelanjutan mempunyai program-program untuk mengurangi kemiskinan dan termasuk ukuran bagi pengurangan jumlah kemiskinan dalam semua strategi bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
- b. *Partnership*; membangun hubungan kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
- c. *Integration*; mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dengan sektor lain dan menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap pariwisata.
- d. *Equitable distribution*; memastikan bahwa strategi pembangunan pariwisata berfokus pada pencapaian distribusi yang seimbang

- antara pelayanan dan kekayaan karena tidak akan cukup jika berkembang sendiri-sendiri.
- e. *Acting locally*; berfokus pada pengembangan potensi lokal dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional.
 - f. *Retention*; mengurangi kebocoran ekonomi lokal dan membangun jaringan di dalamnya dengan berfokus pada rantai supply pariwisata untuk jangka waktu yang panjang.
 - g. *Empowerment*; menciptakan suatu pemberdayaan dan membuka peluang bagi masyarakat miskin agar mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
 - h. *Human rights*; menghilangkan segala macam bentuk diskriminasi terhadap pekerjaan orang, atau yang mencari pekerjaan di bidang pariwisata dan mengurangi segala macam bentuk eksploitasi, khususnya pada perempuan dan anak-anak.
 - i. *Commitment*; membuat rencana jangka panjang bagi kegiatan dan aplikasinya terhadap sumber daya.
 - j. *Monitoring*; membuat indikator dan sistem yang sederhana untuk mengukur dampak pariwisata terhadap tingkat kemiskinan (WTO, 2004).

Dalam rangka meningkatkan peran aktif dunia kepariwisataan dalam mencapai MDG's, maka ditegaskanlah kepedulian untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Kepedulian tersebut kemudian dirumuskan dalam new deal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Ringkasan dari new deal tersebut tertuang dalam prinsip triple track strategy: *pro-growth, pro-job, dan pro-poor* di sektor kepariwisataan.

Track pertama dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan melalui pengutamaan peningkatan kedatangan wisatawan dan investasi di bidang pariwisata dan pengembangan desa wisata. *Track* kedua, menggerakkan penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan yang ketiga,

merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan di sekitar destinasi wisata.

Implementasi kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan melalui tiga klaster kegiatan, yaitu: (1) klaster pertama adalah perlindungan dan bantuan sosial, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan; (2) klaster kedua adalah memberdayakan kreativitas komunitas masyarakat, dan (3) klaster ketiga adalah penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempermudah kegiatan ekonomi para pengusaha mikro dan menengah dengan jaminan pemerintah.

4.1.7. Tinjauan tentang Pemasaran Pariwisata yang Bertanggungjawab

Responsible marketing dalam industri pariwisata adalah implementasi dari konsep *responsible tourism* yang terutama berkaitan dengan produk dan promosi. *Responsible tourism* merupakan respons terhadap masalah yang muncul dari perkembangan pariwisata masif yang berdampak negatif pada masyarakat lokal dan lingkungan alam.

Praktik *responsible marketing* akan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dukungan pada pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan wisatawan. Hal ini akan membentuk citra positif suatu negara atau destinasi wisata. Oleh karena itu, penerapan *responsible marketing* di masa depan akan menjadi faktor kunci dalam membangun citra pariwisata suatu negara atau destinasi.


Kesadaran akan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah mengubah strategi pemasaran dalam industri pariwisata menjadi lebih bertanggung jawab. Hal ini berarti perencanaan, pengelolaan, evaluasi kegiatan pemasaran, dan segala aspek pemasaran harus memperhitungkan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hak-hak wisatawan, serta memupuk kesadaran bertanggung jawab wisatawan selama perjalanan.

Beberapa hal pokok yang menjadi fokus dalam *responsible marketing* adalah:

- a. Merancang dan melaksanakan proses pemasaran, perencanaan, dan pengelolaan atas bauran pemasaran (marketing mix) pariwisata yang mampu mengakomodasikan tuntutan atas kelestarian lingkungan (alam, sosial, dan budaya).
- b. Merancang dan melaksanakan proses pemasaran, perencanaan, dan pengelolaan atas bauran pemasaran (marketing mix) yang mampu menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku dan penerima manfaat atas kegiatan pariwisata melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pemasaran.
- c. Merancang dan melaksanakan proses pemasaran, perencanaan, dan pengelolaan atas bauran pemasaran (marketing mix) yang mampu memenuhi tuntutan pasar berupa pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak konsumen/wisatawan.

4.1.8. Tinjauan tentang Dampak Ganda Pariwisata

Konsep Dampak Ganda didasarkan pada berbagai sektor pembentuk ekonomi yang saling terkait serta memiliki ketergantungan dalam ekonomi lokal. Analisis dan nilai ganda (*multiplier*) merupakan indikator penting dalam dampak ekonomi sebelum mendefinisikan perubahan daerah dalam tingkat permintaan eksternal. Oleh karena itu, setiap perubahan pada tingkat pengeluaran wisatawan, dalam hal ini dari luar ekonomi lokal, akan mempengaruhi tingkat pendapatan (*income*), ketenagakerjaan (*employment*), penerimaan pemerintah (*government revenue*), dan pengeluaran (*output*). Rasio perubahan dalam permintaan akhir (dalam hal ini pengeluaran wisatawan) tersebut yang disebut *multiplier*.



Gambar 4. Ilustrasi Spektrum Dampak Penganda Pariwisata

a. Efek Langsung (*Direct Effect*)

Efek langsung merupakan efek yang mengacu pada sektor pariwisata yang langsung terkait dengan pembelanjaan. Efek keluarannya akan sama dengan nilai perubahan pada permintaan akhir. Dengan kata lain adanya pengeluaran wisatawan secara langsung akan menimbulkan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan perhotelan, restoran, toko kerajinan, dan lain-lain. Atau dapat dikatakan juga bahwa perkembangan kunjungan wisatawan secara otomatis merupakan pertumbuhan industri pariwisata.


b. Efek Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Efek tak langsung mengacu pada kelanjutan dari kebutuhan sebuah industri yang mengalami peningkatan permintaan produknya untuk melakukan pembelian dari industri lain yang terkait, untuk memproduksi outputnya. Jadi dari sebagian uang yang dikeluarkan oleh wisatawan tersebut akan mengalami peredaran lebih lanjut. Misalnya, hotel akan menggunakan penerimaannya untuk membayar upah dan gaji kepada pekerja lokal atau untuk membeli barang-barang keperluan hotel tersebut dari pedagang besar atau eceran. Adanya tambahan permintaan ini merupakan *derivative demand* yang tidak berhenti pada pedagang saja tetapi akan terus berlanjut sampai industri hulunya.

c. Efek Ikutan (*Induced Effect*)

Dampak ini terjadi karena peningkatan pendapatan akibat perubahan pada permintaan akhir, sebagian akan dibelanjakan untuk barang dan jasa yang tidak berkaitan dengan permintaan akhir tersebut. Penjual cenderung akan membelanjakan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki rumah, menyekolahkan anak, membeli barang elektronik, dan sebagainya. Makin banyak yang dibelanjakan oleh industri pariwisata dan industri terkait untuk berbagai jenis barang dan jasa, makin besar dampak ikutan dari sektor pariwisata. Pemasok barang dan jasa akan meningkat pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong lebih lanjut perekonomian masyarakat sehingga kesempatan kerja dan pendapatan makin lama makin meningkat.

Pariwisata yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha mampu membangkitkan dampak ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala, terutama UKM sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pariwisata memiliki keterkaitan lintas sektor yang mampu membuka peluang investasi sangat luas. Pembangunan investasi sektor pariwisata akan melibatkan unsur-unsur usaha lainnya, seperti: jaringan maskapai penerbangan, transportasi, jaringan hotel, biro-biro perjalanan, industri jasa boga dan berbagai jasa terkait lainnya dari seluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut sektor pariwisata akan berdampak pada pengembangan usaha lainnya sebagai *value chain* dari sektor investasi pariwisata.



Gambar 5. Potensi Pengembangan Investasi Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, dan Amenitas dan Usaha-usaha lainnya dalam Rantai Nilai (Value Chain)

4.1.9. Keterpaduan Pembangunan Kepariwisata Lintas Sektor, Lintas Daerah, dan Lintas Pelaku

Sektor Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang terkait erat dengan beragam sektor lain seperti kehutanan, kelautan, pertanian, perdagangan, dan banyak lagi. Dengan interaksi yang tinggi tersebut, koordinasi program pembangunan lintas sektor sangat penting. Ketika koordinasi ini berhasil, pariwisata bisa menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, kerangka pengembangan terpadu yang komprehensif diperlukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan

perlindungan lingkungan serta sumber daya alam. Pariwisata bisa menjadi alternatif bagi sektor migas di masa depan.

Pariwisata tidak terikat pada batasan sektoral atau regional. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan dukungan dan kerjasama antardaerah yang kuat. Kerjasama ini harus dibangun dengan sinergi dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan melalui kemitraan menjadi kunci dalam mengembangkan partisipasi antar pemangku kepentingan di industri pariwisata. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, penting untuk merumuskan konsep kemitraan strategis lintas sektor dan daerah guna memberdayakan masyarakat.

4.1.10. Tinjauan tentang Kemitraan Sektor Publik dan Privat (*Public-Private Partnership*)

Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta merupakan salah satu cara penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, yang di situ pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel bagi penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik. Kemitraan jenis ini adalah salah satu cara yang paling efektif dalam menggerakkan roda perekonomian.

Sektor privat atau swasta merupakan pemain utama dalam perdagangan. Baik perusahaan-perusahaan raksasa nasional maupun multi-nasional saat ini memiliki sumber daya (dana) yang lebih dari cukup untuk membangun infrastruktur kepariwisataan. Dengan pola PPP, kendala kekurangan anggaran negara dapat dipenuhi dengan menggandeng pihak swasta.

PPP dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan, dan bersaing (*competition*). Kemitraan yang dilakukan biasanya dalam hal sharing investasi, resiko, tanggung jawab, dan keuntungan atas pelayanan publik. Secara umum, kerjasama PPP berkenaan dengan pembiayaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Salah satu contoh PPP adalah *Destination*

Management Organization (DMO), yakni lembaga pengelolaan destinasi terkoordinasi yang mencakup seluruh elemen dasar pembentuk destinasi. Namun demikian, bagaimanapun juga pemerintah tetap bertanggung jawab bagi pelayanan dan keberlangsungan penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan.

4.1.11. Tinjauan tentang Kesesuaian Antara Permintaan dan Penawaran (*Demand and Supply*)

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah mencari titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan mengacu pada sisi permintaan dan penawaran yang ada, maka akan diketahui tingkat perkembangan yang telah dicapai.

Pendekatan *Demand and Supply* dilakukan melalui pasar wisatawan (domestik dan mancanegara) yang akan menuntut barang/obyek yang baik, yang disertai dengan pelayanan yang baik. Disamping obyek wisata yang menarik, obyek tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memuaskan wisatawan. Wisatawan akan menuntut pelayanan transportasi yang baik, akomodasi yang baik, hiburan yang segar, makanan – minuman yang menarik sesuai selera, dan pelayanan lain – lainnya. Jika *supply* (obyek wisata) sudah ditingkatkan dan dikemas dengan baik sesuai dengan tuntutan permintaan pasar (wisatawan), maka dapat diperkirakan bahwa arus wisatawan akan meningkat di masa depan.

Aspek-aspek yang akan dikaji dalam tinjauan terhadap komponen penawaran (*supply*), akan mencakup:

- a. Kualitas dan kuantitas (jenis dan jumlah) atraksi wisata yang telah berkembang dan dikunjungi/ dimanfaatkan wisatawan
- b. Kualitas dan kuantitas ameniti (akomodasi, restoran, informasi dan fasilitas yang lain) menurut wisatawan
- c. Kualitas dan kuantitas akses terhadap atraksi wisata (sistem transportasi) menurut wisatawan

- d. Sistem promosi dan pemasaran yang telah dilakukan, direncanakan dan efektifitasnya terhadap tingkat kunjungan dan motivasi wisatawan
- e. Jumlah, jenis, dan asal wisatawan (jumlah kunjungan), *Length of Stay*, pola/ besaran pengeluaran.

4.1.12. Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi mereka, termasuk aspek spiritual, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam ranah pendidikan, penting untuk memahami dua konsep serupa yang sering digunakan: pedagogi dan pedagoik. Pedagogi merujuk pada "pendidikan" sementara pedagoik mengacu pada "ilmu pendidikan". Asal mula kata pedagogos adalah layanan, yang kemudian berubah menjadi tugas yang mulia. Dalam konteks pedagogi, ini mengacu pada seseorang yang membimbing pertumbuhan anak ke arah kemandirian dan tanggung jawab. Proses mendidik meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan manusia, termasuk aspek fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, emosi, kemauan, dan sosial, serta perkembangan iman. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Kedua hal, pendidikan dan budaya, saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Pengakuan secara luas terhadap Yogyakarta sebagai pusat pendidikan sangat kuat dan dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendapat yang dinyatakan oleh Sri Sultan HB X dalam buku Yogyakarta In Corporated menegaskan bahwa Yogyakarta terkenal sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Status Yogyakarta sebagai pusat pendidikan juga ditegaskan dalam Peraturan

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004-2008. Visi dan misi kota Yogyakarta mencerminkan upaya untuk mengembangkan wilayah ini menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan tujuan pariwisata terkemuka pada tahun 2020 dalam konteks pembangunan regional.

Terdapat beberapa faktor yang membangun Yogyakarta sebagai kota Pendidikan (Sugiyanto, 2004), antara lain:

- a. Aura yang dipancarkan oleh keraton memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku masyarakat Yogyakarta. Hal ini menyebabkan atmosfer yang tenang, damai, dan penilaian yang realistis terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut. Di Yogyakarta, setiap tindakan atau kegiatan manusia dipertimbangkan dengan memperhatikan nilai budaya, sosial, dan etika, yang tercermin dalam aspek kehidupan sehari-hari seperti harga kost-kostan, biaya kebutuhan harian, dan biaya pendidikan yang cenderung lebih mengedepankan aspek keberpihakan daripada semata prinsip ekonomi. Kondisi ini menciptakan iklim yang aman dan tenang di Yogyakarta, sementara kepercayaan komunitas terhadap keraton memberikan ketenangan batin, memungkinkan fokus belajar yang lebih terpusat. Ini membentuk karakteristik mahasiswa Yogyakarta yang sangat berbeda dari mahasiswa di daerah pendidikan lainnya.
- b. Di Yogyakarta, terdapat 489 program studi yang menawarkan beragam pilihan bagi calon mahasiswa dan pelajar, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan (SMK). Jenjang pendidikan di perguruan tinggi mencakup dari Diploma Satu hingga Diploma Empat untuk program spesialisasi, serta Strata Satu hingga Strata Tiga untuk tingkat sarjana. Dengan demikian, berbagai bidang ilmu dapat diakses di Yogyakarta, dari ilmu murni hingga ilmu terapan dan lintas disiplin yang bersifat praktis.
- c. Yogyakarta memiliki beragam dan lengkapnya fasilitas pembelajaran serta infrastruktur yang mendukung, termasuk pusat studi, laboratorium, perpustakaan, museum, pasar buku, dan lokasi

geografis yang sangat menguntungkan dan mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi.

- d. Yogyakarta memiliki berbagai predikat, seperti sebagai destinasi pariwisata, pusat kebudayaan, tempat bersejarah, dan kota yang memberikan rasa nyaman kepada penduduknya. Predikat-predikat tersebut, secara tidak langsung, melengkapi lingkungan akademik yang kuat dan dapat dijadikan pusat kajian serta sumber pembelajaran. Selain itu, keberadaan universitas negeri tertua di Yogyakarta dan Ki Hadjar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yang berasal dari daerah ini, turut memperkuat pengakuan tersebut.

Dari pemahaman dan penjelasan tersebut, pendidikan menjadi sesuatu yang erat menempel pada citra Kota Yogyakarta, pendidikan saat ini juga dapat dikembangkan sebagai suatu kegiatan wisata, yang sering disebut dengan wisata edukasi/pendidikan. Sebenarnya wisata edukasi/pendidikan, dikenal sebagai *educational tourism*, merupakan program di mana pengunjung berkunjung ke lokasi wisata dengan fokus pada mendapatkan pengalaman belajar secara langsung di tempat wisata tersebut (Rodger, 1998). Wisata pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan dan kreativitas bagi peserta wisata tersebut. Biasanya, destinasi wisata pendidikan dipilih berdasarkan nilai tambahnya sebagai area wisata, termasuk kawasan perkebunan, kebun binatang, fasilitas penangkaran hewan langka, pusat-pusat penelitian, dan sebagainya.

Di Kota Yogyakarta, salah satu wisata edukasi yang menjadi unggulan adalah Taman Pintar. Taman Pintar Yogyakarta, terletak di pusat Kota Yogyakarta di Jalan Panembahan Senopati No. 1-3, berada di area Benteng Vredeburg. Tempat ini menggabungkan area hiburan dan pembelajaran dalam satu lokasi. Berbagai zona di Taman Pintar menawarkan area bermain dan pembelajaran. Dengan akses dekat ke pusat buku eks Shopping Centre, Taman Pintar memberikan nilai tambah. Selain daya tarik wisata tersebut, Kota Yogyakarta masih mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata

edukasi, tentunya hal ini menjadi sangat strategis dalam pengembangannya sebagai destinasi wisata.

4.1.13. Tinjauan tentang Budaya

Pariwisata budaya adalah kegiatan kepariwisataan yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, berbagai aset budaya masyarakat, baik berupa tata nilai, adat – istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai daya tarik wisata. Termasuk dalam pengertian tata nilai budaya adalah segala nilai-nilai/norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan. Termasuk dalam pengertian adat – istiadat adalah segala bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari-hari yang dilakukan berdasar tata nilai yang dianut dan yang berlaku.


Ahimsa – Putra (2000) menjelaskan bahwa pengembangan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup daya tarik wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur lain yang terkait di dalamnya, yang juga tidak dapat diabaikan, jika pengembangan tersebut diinginkan keberhasilannya. Paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan wisata budaya; (1) pengembangan obyek wisata itu sendiri; (2) pengembangan paket wisata budaya; (3) pengembangan pelayanan wisata budaya; (4) pengembangan promosi wisata budaya tersebut. Tiga hal ini terkait satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan.

Perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta pada dasarnya berpedoman budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan visi Pembangunan kepariwisataan Kota Yogyakarta.

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, saat ini berada di Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Terletak di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kraton Yogyakarta memiliki luas sekitar 14.000 meter persegi. Di dalam kompleksnya, terdapat berbagai bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi sultan, keluarganya, dan abdi dalem kraton. Terdapat alun-alun utara di utara dan alun-alun selatan di bagian selatan Kraton Yogyakarta, hanya sekitar 10 menit dari kawasan Malioboro.

Kraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti. Kraton ini menjadi asal mula pemukiman di wilayah Yogyakarta dan masih menyimpan jejak-jejak sejarah yang dapat ditemukan hingga saat ini. Wilayah ini bukan hanya sebuah monumen bersejarah, tetapi masih hidup dan terus berkembang. Keberadaannya telah diakui dengan penetapan wilayah Kraton sebagai kawasan cagar budaya di Yogyakarta, seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur No. 186/2011, yang mencakup wilayah di dalam benteng Baluwarti (Njeron Benteng) serta beberapa bagian di Mantrijeron, Mergangsan, Gondomanan, dan Ngampilan. Pada tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 75/2017 menggabungkan kawasan cagar budaya Malioboro dan dalam benteng Kraton (Baluwarti) menjadi satu kawasan, yaitu Kawasan Cagar Budaya Kraton, yang membentang dari Tugu hingga Panggung Krapyak.



Gambar 6. Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta

Kraton adalah tempat kegiatan budaya dan kediaman bagi Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keluarganya, namun tidak semuanya dapat diakses oleh masyarakat umum. Struktur bangunan terpengaruh oleh gaya arsitektur dari Eropa (Portugis, Belanda) dan China. Rancangan arsitektur keraton ini dipelopori oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang juga merupakan pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembangunan bangunan utama dan tata ruang dasar dari keraton serta lanskap dasar kota tua Yogyakarta selesai antara tahun 1755-1756.

Malioboro memiliki keterkaitan yang erat dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang ibukota kerajaan. Di sepanjang jalan Malioboro, terdapat Kepatihan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sehari-hari dan Pasar Gedhe sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua tempat ini merupakan bagian integral dari tata ruang yang disebut catur gatra tunggal atau catur sagotra. Konsep ini menekankan empat aspek penting, yaitu politik (Kraton dan Kepatihan), keagamaan (Masjid Gedhe), ekonomi (Pasar Gedhe), dan sosial (Alun-alun).



Gambar 7. Alun-Alun Kraton Yogyakarta dan Masjid Gedhe Kauman

Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Kraton Yogyakarta. Secara simbolis, sumbu filosofis ini terwujud dalam hubungan Panggung Krapyak-Kraton Yogyakarta-Tugu Golong Giling, yang merepresentasikan konsep 'sangkan paraning dumadi' atau asal-usul dan tujuan keberadaan 'kehidupan'. Filosofi di balik rute dari Panggung Krapyak ke Kraton Yogyakarta mencerminkan perjalanan manusia sejak awal kehidupan, lahir, tumbuh dewasa, menikah, hingga memiliki keturunan (*sangkaning dumadi*). Sedangkan filosofi di balik jalur dari Tugu Golong Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia saat menuju ke hadapan Sang Khalik (*paraning dumadi*), meninggalkan dunia fana ini menuju alam akhirat (baka)

BAB V

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pembentukan Peraturan daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan yang tepat, karena merupakan produk hukum yang disusun melalui serangkaian proses pembahasan mengenai perubahan materi yang dilakukan secara demokratis dan menyerap aspirasi warga serta kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan masalah Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peraturan daerah ini, lebih lanjut, akan menjadi bentuk komitmen politik pihak legislatif maupun eksekutif di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan langkah nyata menyelesaikan persoalan lembaga kesejahteraan sosial di Yogyakarta.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial mempunyai keterkaitan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, dimana hal tersebut merupakan dasar materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi agar Peraturan Daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan produk hukum lain.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 ini jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

5.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional.

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

5.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta secara formal dibentuk dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1950 dan tertuang dalam Berita Negara tahun 1950 Nomor 53. Undang-undang tentang Pembentukan Kota Yogyakarta sangatlah singkat yang terdiri dari 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. Undang-undang tersebut hanya

mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan.

5.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-undang

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan beruaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- (5) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- (6) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- (7) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

- (8) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- (9) memberdayakan masyarakat setempat;
- (10) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- (11) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- (12) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15 UU Kepariwisata menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 UU Kepariwisata menyebutkan terkait wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Pasal 30

- (13) Pemerintah kabupaten/ kota berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota;
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota;
 - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;

- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;
 - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (14) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda). Untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal ini menjelaskan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepariwisata harus sesuai dengan asas yang dijelaskan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Pasal 6

Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepariwisataaan yang harus sesuai dengan asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut atau asas lain sesuai bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta harus berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dalam naskah akademik ini adalah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah serta kondisi khusus Kota Yogyakarta dalam Pembangunan Kepariwisataaan.

5.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Undang-Undang ini mengatur tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum

nasional dan kepentingan umum. Selain memperhatikan kepentingan nasional, dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, pemerintah daerah membentuk kebijakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal. Dalam Pasal 11 Ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Pasal 13 Ayat (4) huruf f dijelaskan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota adalah (a) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kota; (b) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kota; (c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kota; dan/atau (d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kota.

Ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan di atas dapat diartikan bahwa pemerintah daerah Kota Yogyakarta berwenang untuk menentukan sendiri sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan di tempat-tempat yang dianggap sesuai, termasuk juga dengan penetapan aturan mengenai Pengendalian dan pembatasan serta peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkait dengan Pembangunan Kepariwisata. Begitu pula pada Pasal 31 Ayat (2) huruf b disebutkan bahwa penataan daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, urusan pemerintahan daerah yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dapat

dikembangkan oleh daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah kota Yogyakarta memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang juga mencakup tentang Pembangunan Kepariwisata. Terhadap kewenangan-kewenangan di atas pemerintah daerah perlu membentuk peraturan daerah yang melegitimasi kewenangan tersebut, yang salah satunya adalah terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

5.6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak

yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur Perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandiria Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

5.7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 di Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berusaha untuk melaksanakan Pembangunan kepariwisataan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui penyusunan kebijakan tentang Pembangunan kepariwisataan di Kota Yogyakarta.
2. Kegiatan Pembangunan Kepariwisata di Kota Yogyakarta perlu diatur agar Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisata di Kota Yogyakarta perlu dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap orang, badan usaha, maupun masyarakat agar terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Yogyakarta.
3. Dengan diaturnya Pembangunan Kepariwisata di Kota Yogyakarta, maka kegiatan Pembangunan Kepariwisata menjadi terkendali dan terawasi serta dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran.
4. Naskah akademik yang disusun dalam Bab I sampai dengan Bab V sudah dapat dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

6.1. Saran

Atas kesimpulan yang telah disampaikan, maka disarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta:

1. Segera mengajukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 kepada DPRD Kota Yogyakarta agar dapat segera disahkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kinerja pemerintah daerah agar tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 dapat tercapai.
3. Mengarahkan Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan peraturan yang akan disusun ini menuju kepada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata di Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN





DOKUMENTASI FGD 1



DOKUMENTASI FGD 2



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata demi mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025 didasarkan atas isu-isu terkini dan strategis bidang pariwisata pada ranah global dan regional pada umumnya serta Kota Yogyakarta secara khusus maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025 pasal 55 ayat (1) mengamanatkan bahwa: “Jangka waktu RIPPARDA dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga tahun 2025 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pariwisata yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan daya tarik wisata berkelanjutan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- g. mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. melestarikan budaya daerah yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. meningkatkan kualitas kawasan, daya tarik, dan aktivitas pariwisata;
- c. meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- d. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- f. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- g. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. lestariannya budaya daerah yang bersumber pada budaya Kraton

Ngayogyakarta Hadiningrat;

- b. meningkatnya kualitas kawasan, daya tarik, dan aktivitas pariwisata;
- c. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- d. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- e. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- f. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- h. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- i. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- k. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- l. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Klasifikasi obyek pembangunan daya tarik wisata meliputi:
- a. sejarah, budaya dan religi;
 - b. *dihapus*;
 - c. pendidikan;
 - d. belanja;
 - e. kebugaran; dan
 - f. acara wisata dan MICE.
- (2) Obyek pembangunan daya tarik wisata sejarah budaya dan religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Panggung Krapyak;
 - b. Kawasan Kraton;
 - c. Kawasan Tugu Pal Putih;
 - d. Kawasan Malioboro;
 - e. Kawasan Pakualaman;
 - f. Kawasan Kotagede; dan
 - g. Kawasan Kotabaru.
- (3) Obyek pembangunan daya tarik wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Taman Pintar;
 - b. Museum; dan
 - c. Plasma Nutfah Pisang.
- (4) Obyek pembangunan daya tarik wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sentra belanja Malioboro;
 - b. Sentra Bakpia Pathuk;
 - c. Sentra Gudeg Wijilan;
 - d. Sentra Perak Kotagede;
 - e. Sentra Batik Taman Sari;

- f. Sentra Batik Prawirotaman;
 - g. Pasar Beringharjo;
 - h. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY);
 - i. XT Square;
 - j. Teras Malioboro; dan
 - k. Pasar Ngasem.
- (5) Pengembangan obyek pembangunan daya tarik wisata perkotaan yang belum diatur pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Daya tarik wisata sejarah dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. situs arkeologi, sejarah, budaya dan religi;
 - b. pola kehidupan dan/atau pranata sosial masyarakat;
 - c. seni dan kerajinan tangan;
 - d. kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. kegiatan religi masyarakat;
 - f. festival budaya;
 - g. artefak (karya); dan
 - h. wisata berbasis religi.
6. Pasal 22 dihapus.
7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

Daya tarik wisata kebugaran ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki potensi kesehatan dan kebugaran;
- b. Memiliki keunikan dan kelokalan bahan baku/budaya/keahlian

- berbasis kebugaran; dan
- c. Memiliki dukungan fasilitas kebugaran.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Daya tarik wisata acara wisata dan MICE ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan budaya;
- b. memiliki dukungan fasilitas;
- c. memiliki prasarana konvensi;
- d. memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai;
- e. memiliki layanan standar konvensi; dan
- f. mudah diakses.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pembangunan aksesibilitas meliputi:

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- c. pengembangan transportasi pariwisata; dan
- d. pengembangan transportasi tradisional.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria:

- a. bermotor; dan
- b. tidak bermotor.

(2) Prasarana transportasi ditetapkan dengan kriteria:

- a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
- b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

yang menuju obyek daya tarik wisata; dan

- c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.

(3) Sistem transportasi ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
- b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
- c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata;
- d. merupakan sistem dan konektivitas antar moda transportasi pariwisata; dan
- e. mengintegrasikan manajemen transportasi darat dan udara pada skala regional.

11. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Pengembangan Transportasi Tradisional

Pasal 32a

Pengembangan transportasi tradisional meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi tradisional;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi tradisional;
- c. pengembangan sistem transportasi tradisional; dan
- d. pengutamaan transportasi lokal terutama di kawasan utama.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan peran dan pelibatan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal dan memperkuat sumbu filosofi;
- d. meningkatkan keterampilan masyarakat;
- e. meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- f. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- g. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- h. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

13. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - d. mengembangkan segmen pasar wisata kebugaran
 - e. mengembangkan segmen wisata sejarah dan budaya berbasis keraton; dan

- f. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
- a. melakukan percepatan/akslerasi pergerakan wisatawan; dan
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda.
- (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
 - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen;
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam;
 - f. mengembangkan daya tarik ramah lingkungan dan ramah wisatawan; dan
 - g. mengembangkan citra destinasi pariwisata berbasis budaya keraton.
- (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
- a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi

- pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
- c. mengembangkan e-marketing.
- (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
- a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - b. meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;
 - c. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
 - d. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - e. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - f. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY).
- (7) Pembentukan BP2KY sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;

- h. pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat;
- l. pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM;
- m. pengembangan pola-pola pendampingan dalam penyiapan bahan lokal dengan standar industri; dan
- n. penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata.

Pasal II

Hal-hal yang belum masuk ke dalam Peraturan Daerah ini akan dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ____ NOMOR ____

PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

A. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai motor penggerak perekonomian, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Kota Yogyakarta merupakan daerah yang mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari pariwisata di DIY. Pariwisata di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan daya tarik wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Daerah secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Daerah ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Daerah tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam

peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

Berkaitan dengan hak tersebut di atas dalam rangka menangkap isu-isu strategis dan terkini di bidang pariwisata khususnya di ranah global, regional dan daerah pada umumnya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.

B. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA
 YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3
 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
 - 2025

INDIKASI PROGRAM

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
1. DESTINASI PARIWISATA	
1.1. Perwilayahan Pariwisata	
Kebijakan 1: Perencanaan pembangunan kawasan strategis	
menyusun rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah	pengembangan rencana detail pariwisata kawasan Sumbu Filosofi
	penetapan regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di kawasan strategis pariwisata
	penetapan regulasi rencana detail kawasan strategis pariwisata
1.2. Daya Tarik Pariwisata	
Kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan	
mengembangkan daya tarik wisata baru	fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata warisan budaya
	fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata kebugaran (<i>wellness tourism</i>)
	fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata perkotaan (moda transportasi lokal, bangunan bersejarah)
memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan	penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya kepariwisataan, budaya, dan

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	<p>lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata</p> <p>pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya</p>
<p>Kebijakan 2: Pembangunan dan pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada</p>	
<p>mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata</p>	<p>penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata budaya (Keraton, Sumbu filosofis, Museum)</p> <p>pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi</p>
<p>mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata</p>	<p>pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi</p> <p>peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata</p> <p>pengembangan <i>event</i> budaya dan pariwisata secara berkala</p>
<p>1.3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata</p>	
<p>Kebijakan 1: Perintisan pengembangan kawasan pariwisata</p>	
<p>meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata</p>	<p>fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata</p> <p>fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata</p>
<p>Kebijakan 2: Fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata</p>	
<p>mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (difable)</p>	<p>evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)</p>

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang
1.4. Aksesibilitas dan/atau Transportasi	
Kebijakan 1: Pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	
Mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama	<ul style="list-style-type: none"> pembangunan <i>shelter</i> bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum peningkatan kualitas dan kuantitas jalan peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i> penambahan armada transportasi bus pariwisata untuk jalur-jalur tertentu
mengembangkan prasarana transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan Kota Yogyakarta sebagai pusat aktivitas	pengembangan <i>shelter</i> di titik-titik pemberhentian di jalur menuju DTW terutama di luar Kota Yogyakarta
Kebijakan 2: Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	
mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama	<ul style="list-style-type: none"> penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat pariwisata peningkatan sistem kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan moda transportasi peningkatan jam operasi angkutan umum meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi pariwisata
mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan simpul	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan sistem transportasi multi moda penghubung antara daya tarik dan simpul menghubungkan titik bandara YIA dengan simpul kegiatan wisata di Kota Yogyakarta
Kebijakan 3: Pengendalian pembangunan kawasan pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	<p data-bbox="1133 196 2040 300">pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung</p> <p data-bbox="1133 300 2040 445">koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan pariwisata</p>
mendorong penegakan peraturan perundang-undangan	<p data-bbox="1133 461 2040 564">pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata</p> <p data-bbox="1133 564 2040 675">peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata</p>
meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata	<p data-bbox="1133 691 2040 794">pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p data-bbox="1133 794 2040 898">penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p>
1.5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	
Kebijakan 1: peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas	
menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	<p data-bbox="1133 994 2040 1058">pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan</p> <p data-bbox="1133 1058 2040 1137">perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan</p> <p data-bbox="1133 1137 2040 1201">pelatihan dan pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat</p>
menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata	<p data-bbox="1133 1217 2040 1281">peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan</p> <p data-bbox="1133 1281 2040 1345">peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan kepariwisataan</p>

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	peningkatan intensitas keterlibatan lembaga kemasyarakatan di dalam pengembangan pariwisata
meningkatkan ketrampilan masyarakat	pengembangan sosialisasi pariwisata dan pelatihan pada masyarakat lokal
	bekerja sama dengan pemangku kepentingan (akademisi dan industri) dalam pendampingan masyarakat
	bekerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat dengan sekolah tinggi pariwisata
Kebijakan 2: peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan	
meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
	fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
	fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata
	pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi
mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat loka	peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat
	peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat
	peningkatan intensitas keterlibatan organisasi pemerintah desa untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.
Kebijakan 3: peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat	
meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat	peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal
	pengembangan media kampanye pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	<p>pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona</p> <p>revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata</p>
meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air	<p>peningkatan insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha</p> <p>pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata</p> <p>penyediaan lembaga keuangan desa yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal</p>
1.6. Investasi di bidang pariwisata	
Kebijakan 1: pemberian keringanan pajak	
pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata	<p>penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi</p> <p>menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa</p>
Kebijakan 2: pemberian kemudahan perizinan	
peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata	<p>kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi PMA</p> <p>pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor pariwisata</p>
pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	<p>pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata</p> <p>penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata</p>
penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	<p>penyediaan informasi profil investasi</p> <p>penyusunan I-PRO kawasan strategis pariwisata</p>
pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	<p>penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja</p> <p>pengurangan jenis peraturan perijinan</p>
pemberian kepastian izin investasi sesuai dengan peraturan terkait	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
Kebijakan 3: pemberian fasilitas promosi pariwisata	
peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	<p>penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal</p> <p>penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia</p> <p><i>road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial</p> <p>promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet</p>
peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait	peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi
2. PEMASARAN PARIWISATA	
Kebijakan 1: identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial	
melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara	pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya
merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab	<p>pengembangan strategi promosi untuk pasar potensial</p> <p>perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar daya tarik dan pemangku kepentingan pariwisata terkait</p>
mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	<p>identifikasi komunitas-komunitas terkait pariwisata (sepeda, yoga, <i>wellness</i>)</p> <p>membuka jaringan komunikasi dengan komunitas</p> <p>pengembangan paket wisata berbasis komunitas</p> <p>pengembangan promosi terpadu untuk <i>event</i> pariwisata dan budaya yang diselenggarakan</p>
mengembangkan segmen wisata MICE	<p>pengembangan promosi bersama industri pariwisata</p> <p>pemasaran MICE kepada komunitas (dokter, arsitek)</p> <p>identifikasi segmen MICE dan kebutuhannya</p>

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	pengembangan sistem pemaketan ke daya tarik wisata pada setiap agenda MICE
Kebijakan 2: optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal	
melakukan percepatan/akselerasi pergerakan wisatawan	intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas
	peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata
	intensifikasi pemasaran paket wisata dan <i>event</i> tematik tertentu
	penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu
mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda	pengembangan paket dan program untuk keluarga mahasiswa dan pelajar yang berkunjung ke Yogya
	pengembangan promosi DTW pada puncak kunjungan
Kebijakan 3: pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal	
mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	intensifikasi promosi produk-produk minat khusus, seperti <i>lifestyle</i> dan <i>healthy/wellness</i>
	pengembangan pasar sasaran (target market) yang tepat bagi produk wisata minat khusus
merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan	pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar: <i>night bazaar</i> , <i>sunday market</i> , pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan, terutama bagi segmen menengah – atas
	penyelenggaraan event-event di obyek-obyek wisata secara rutin seperti konser musik
	program pemasaran untuk mengembangkan segmen wisatawan yang terfokus di daya tarik utama, misalnya Malioboro, Kotagede, Kotabaru, Pakualaman, dan Sumbu Filosofis
mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus	penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan di segenap pelaku retail usaha pariwisata

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	mengoptimalkan penggunaan media sosial <i>marketing</i>
mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui <i>direct selling</i> atau <i>event-event</i> di pusat perbelanjaan
	penggunaan <i>public figure</i> sebagai duta wisata
Kebijakan 4: pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata	
melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan daerah	identifikasi keunikan dan kekuatan produk
	penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata Kota Yogyakarta
mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i>	penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata, terutama yang terkait dengan Sumbu Filosofi
	penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata yang berfokus pada <i>core dan emerging tourism products</i> : budaya, wisata kota, dan wisata kebugaran
	pengembangan media sosial sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan brand image
meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata	PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya
	penguatan TIC Kota Yogyakarta
	peningkatan kualitas <i>websites</i> pariwisata
	optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>
	pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata
mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	penegakan regulasi dengan sistem <i>reward and punishment</i>
meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam	pengembangan agen-agen muda pariwisata yang aktif dalam penyebaran citra positif pariwisata Kota Yogyakarta
	pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan <i>image recovery</i>
Kebijakan 5: peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata	
meningkatkan publikasi promosi pariwisata	penetapan target wisatawan yang sesuai dengan potensi pariwisata Kota Yogyakarta

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	<p>penyelenggaraan <i>travel mart</i> dan <i>fam gath</i></p> <p>pengembangan promosi pada produk baru yang berbasis kualitas dan segmen atas</p>
mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	<p>Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, dan surat kabar yang populer</p> <p>intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, dan nasional</p> <p>intensifikasi promosi <i>printing material</i>: brosur, leaflet dengan tema tertentu</p>
mengembangkan e-marketing	<p>pengembangan pemasaran dan promosi wisata Yogyakarta melalui <i>website</i> pariwisata</p> <p>mengoptimalkan penggunaan <i>social media marketing</i></p> <p>peningkatan kualitas <i>websites</i> pariwisata melalui peningkatan dan pengayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i></p> <p><i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas hobi</p>
Kebijakan 6: pengembangan kemitraan pemasaran	
memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan	peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata (potongan harga terusan, keuntungan ganda, <i>member card, one entry ticket</i> , kredit wisata)
meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	<p>pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek</p> <p>kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI</p>
menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar	<p>pembuatan film dokumenter dengan tema /latar belakang DTW Utama, misalnya kawasan sumbu filosofis</p> <p>partisipasi pada <i>travel mart</i></p> <p>penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya</p>
mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	<p>koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya pengembangan investasi</p> <p>penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata</p>

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung
	pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi
mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah dan penerima manfaat
membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY)	peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>Paperless and recyclable material</i>)
	pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) serta pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran
	sudah dibentuk
3. INDUSTRI PARIWISATA	
Kebijakan 1: peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata	
penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata	insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal
	pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM
peningkatan daya saing usaha pariwisata	peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata
	peningkatan standarisasi usaha pariwisata
	peningkatan kualitas hotel sebagai fasilitas MICE
	peningkatan pengemasan produk industri pariwisata
peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata	pengembangan pusat informasi digital di setiap kawasan wisata
	pengembangan jaringan kerjasama secara daring antar kawasan pariwisata

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
Kebijakan 2: penguatan sistem usaha pariwisata	
penciptaan iklim usaha yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1131 233 2040 304">pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap <li data-bbox="1131 304 2040 341">peningkatan perlindungan usaha bagi industri lokal
pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1131 349 2040 421">pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal <li data-bbox="1131 421 2040 494">pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil atau masyarakat sekitar <li data-bbox="1131 494 2040 566">pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM <li data-bbox="1131 566 2040 611">penyediaan ruang usaha UMKM di hotel
penyusunan regulasi dan peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1131 619 2040 691">kerjasama dengan perbankan dan asuransi dalam pengembangan industri pariwisata <li data-bbox="1131 691 2040 762">perlindungan kepada industri lokal dalam persaingan dengan industri besar atau luar
Kebijakan 3: penguatan kemitraan usaha pariwisata	
penguatan mata rantai penciptaan nilai serta pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1131 807 2040 916">intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama <li data-bbox="1131 916 2040 1003">peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata <li data-bbox="1131 1003 2040 1091">pengembangan dukungan promosi pada kawasan unggulan <li data-bbox="1131 1091 2040 1177">pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata
pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1131 1185 2040 1289">peningkatan penyerapan bahan baku lokal dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	<p>penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)</p> <p>penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata</p> <p>penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata</p>
<p>pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat</p>	<p>pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca krisis</p> <p>pengembangan kredit usaha pariwisata</p> <p>pengembangan insentif pariwisata dalam pemaketan pasca bencana</p> <p>penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana</p>
<p>4. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN</p>	
<p>Kebijakan 1: pengembangan organisasi kepariwisataan melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata</p>	
<p>menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan</p>	<p>fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)</p> <p>Penggunaan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis)</p>
<p>membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Kota</p>	<p>menginsentifkan komunikasi antar sektor</p> <p>monitoring dan evaluasi kinerja koordinasi lintas sektor</p>
<p>memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan</p>	<p>perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan</p>

ARAH KEBIJAKAN—STRATEGI	INDIKASI PROGRAM
	pembentukan forum-forum koordinasi usaha
Kebijakan 2: pembangunan sumber daya manusia pariwisata	
penyusunan standar profesi	pemutakhiran kurikulum untuk profesi teknis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata) dengan standar internasional modifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi pariwisata
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	pendataan dan inventarisasi SDM sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan
peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia	pendataan dan inventarisasi SDM pemetaan proyeksi kebutuhan SDM
peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia	pengembangan pola-pola pendampingan industri pariwisata pada SDM lokal kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program magang kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan pariwisata akselerasi kemampuan tenaga di bidang kepariwisataan